

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1971.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kemantapan dibidang sosial, politik dan ekonomi pada umumnya, serta untuk mengefektifkan usaha-usaha mengatasi, menegakkan dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum yang mengganggalkan masyarakat serta menghambat pelaksanaan pembangunan, maka perlu koordinasi yang sebaik-baiknya diantara instansi/badan yang bersangkutan.
- b. bahwa untuk itu Badan Koordinasi Intelidjen Negara sesuai dengan tugas-tugasnya, dapat ditugaskan untuk memegang koordinasi yang dimaksud.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden RI nomor 76 Tahun 1970.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.

Untuk :

PERTAMA

Mengkoordinir tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/Instansi yang bersangkutan dalam usaha untuk mengatasi, menegakkan dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang mengganggalkan masyarakat yang sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan seperti masalah-masalah uang palsu, penggunaan narcotika dan lain sebagainya.

KEDUA

Dalam penjelenggaraan kegiatan tersebut pada dictum PERTAMA Instruksi Presiden ini, apabila dipandang perlu dapat dibentuk suatu kelompok kerja/operasionil yang terdiri dari instansi-instansi yang mempunyai kemampuan, wewenang dan berhubungan dengan masalah tersebut.

KETIGA

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 8 September 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI